



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0401/Pdt.G/2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di **Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan , bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur, sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

**Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;**

**Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;**

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 14 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor Nomor: 0401/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 14 Juni 2016 mengajukan dalil<lalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejak dan Perawan, pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 di had a pan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata<sup>31</sup> dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/34/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Pribadi Tergugat di Kota Bengkulu, **sefama lebih kurang 4 tahun.**
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan **hubungan suami isteri, Dan telah dikarunial 1 orang anak yang bernama :**  
? ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 4 tahun 11 bulan (lahir, 5 Juli 2011)

## Anak tersebut tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 Tahun, akan tetapi sejak mulai tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat selama lebih kurang dua tahun terakhir (2014-2016);
  - b. Tergugat sering kali berselingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat sering kali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis;
  - d. Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah dari tahun 2014 sampai 2016;
5. Bahwa pada awal bulan Mei 2014, telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada saat itu Penggugat melihat Tergugat sedang bersama wanita lain di rumah kosan selingkuhannya dengan diketahui oleh pak RT Penggugat mendatangi rumah kosan tersebut dan melihat Tergugat sedang bersama wanita selingkuhannya, tanpa basa basi disaat kejadian tersebut terjadi keributan yang cukup besar sampai akhirnya Penggugat putang ke rumah, dan di rumah pun juga terjadi keributan hingga akhirnya Tergugat memukul Penggugat, sampai akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah kakak kandung Penggugat degan di jemput

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor: 0401/Pdt.G/2016/PA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mobil kakak kandung Penggugat dan pada bulan Juni 2014 Tergugat\ dipindahkan tugas ke Kepolisian Kaur ternyata disana Tergugat tetap tidak **berubah masih sering berselingkuh dan berlaku kasar terhadap Penggugat** hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi **selama lebih kurang 2 tahun terakhir ini.**

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah **diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.**
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk **bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud:**
8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dari **Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan Nomor : SK.87 4.3-10 Tahun 2016** yang di keluarkan oleh Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd pada tanggal 04 mei 2016.
9. **Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :**

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat
3. **Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

**Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat**

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan nomor: 0401/Pdt.G/2016/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.1- yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0401/ Pdt.G/ 2016/ PABn, tanggal 24 Juni 2016 dan 05 Agustus 2016, serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatkan izin Perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan Nomor: SK.874.3/10 Tahun 2016 yang di keluarkan oleh Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd pada tanggal 04 mei 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juni 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-da'il gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/34/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor: 0401/Pdt.G/2016/PA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Izin Atasan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi t  
Bengkulu Nomor: SK. 874.3-10 TAHUN 2016 ditanda tangani oleh  
Asisten Administrasi Umum a.n Ir. Ors. H. Sudoto, M.pd pada tanggal 04  
Mei 2016, lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) dan diparaf  
dengan tinta warna hitam;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
tempat kediaman di Kota Bengkulu., telah memberikan  
keterangan di bawah sumpahnya yang dapat di simpulkan  
sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah adik kandung Saksi,

Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa pada mulanya rumahtangga  
Penggugat dengan Tergugat harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah  
itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan  
pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak  
member nafkah selama dua tahun terakhir, dan Tergugat berselingkuh  
dengan wanita lain;

Bahwa sewaktu ada pertengkaran penggugat dengan Tergugat saat itu juga  
Penggugat menelpon Saksi yang menyatakan bahwa Penggugat di pukul  
oleh Tergugat dan saat itu juga Saksi langsung datang ke rumah Penggugat  
untuk membawa Penggugat berobat dan visum dr ke rumahsakit;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dari  
rumah kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu tanpa komunikasi lagi  
dengan Penggugat;

Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat  
akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor. 0401/Pdt.G/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, <sup>♂</sup>, tempat kediaman di Kota Bengkulu; telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat adalah adik ipar Saksi,

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;

Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran:

Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah selama dua tahun terakhir, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dari rumah kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu tanpa komunikasi lagi dengan Penggugat, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama:

Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa alas keterangan Saksi pertama dan Saksi ke dua Penggugat menyatakan cukup dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan mjelis Hakim

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor: 0401/Pdt.G/2016/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara itu dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dari gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor: 0401JPdtG/2016/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 24 September 2010 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun selama 4 tahun akan tetapi sejak 2013 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak member nafkah yang mencukupi, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat sehingga akhirnya sejak 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah kemudian bersama sampai sekarang tanpa komunikasi lagi, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/34/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 18 Oktober 2010, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah

Halaman B dari 15 halaman Putusan nomor: 0401/Pdt.G/2016/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang tidak mencukupi dari Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan akhirnya Penggugat dngan Tergugat berpisah dari kediaman bersama sejak tahun 2014 (sekitar 2 tahun) sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 September 2010 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor: 0401/Pdt.G/2016/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan sejak 2 tahun terakhir Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa benar sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang telah sekitar 2 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan tidak memberi nafkah sejak 2 tahun terakhir ini kepada Penggugat, maka apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersma sejak tahun 2014 sampai sekarang terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nemer 1 Tahun 1991);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975+ jo. Pasal 116 huruf (D) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkar mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1975 je. Pasal 116 huruf (D) Kempilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkar tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

لَا يَجِدُ أَزْوَاجَهُمْ رَاحَةً فِي بُيُوتِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِيهَا رَحْمَةً وَلَا يَمْلِكُونَ إِلَهًُا يُتَّقَى .  
 1" - t;., - ,1' :< l-  
 ◆ - , ◆ J.) r-,- .r-r- -- " .r-J  
 ...,.,.,J

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: • Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Namer 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut-\n diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak 2014 yang lalu sampai sekarang, Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekseks negatif (*madharaQ*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahu/ukan dari pada menen« kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatkan izin Perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan Namer: SK.874.3-10 Tahun 2016 yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Asisten

Halaman 12 dari 15 hafaman Putusan nomor 0401/PdtG/2016/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bengkulu, Ir. Ors. H. Sudete, M.Pd \-  
pada tanggal 04 mei 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nemer 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomer 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan; dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur untuk mencatat perceraian tersebut

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor: 0401/Pdt.G/2016/PA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 H, oleh Kami Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Helmi, M.Hum. dan Zainul Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;


 Ketua Majelis,  
 12/6-16  
 6000  
 ENAM RIBURUPIAH  
 Drs. Hj. Milfanetti, M.H.I.  
 Hakim Anggota 1  
 Hakim Anggota 2  
 Drs. H. ... M.Hum.  
 Zainul Arifin, S.H.

11 June

Delvi Puryanti, S.HI.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor: 0401/Pdt.G/2016/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	365.000 -
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	456.000 -

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

## Catalan:

**Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal** \_\_\_\_\_

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

r

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan nomor: 0401/PdtG/2016/PA Bn